

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Ilmu Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ZULISMAN WIRATAMA

02011381722322

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : ZULISMAN WIRATAMA
NIM : 02011381722322
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN HUKUM ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian Komprehensif pada tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.
196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H. MH.
199404152019032033



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulisman Wiratama
NIM : 02011381722322
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana
Pencemaran Lingkungan Dalam
Perspektif Undang-Undang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Maret 2024



Zulisman Wiratama
02011381722322

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah
hingga ia pulang. – (HR. Tirmidzi)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Para pendidik**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN HUKUM ISLAM” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH. selaku pembimbing 1 dan Ibu Isma Nurillah S.H. MH. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran- saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 15 Maret 2024.



Zulisman Wiratama
02011381722322

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bimbingan, pertolongan baik secara materil maupun imateril. Untuk itulah Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT
2. Orang tua tercinta yang selalu menjadi *Support System* saya
3. Keluarga
4. Sahabat serta teman-teman kuliah saya
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

11. Ibu Isma Nurillah S.H. MH. selaku pembimbing 2 yang banyak sekali memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini

Palembang, 15 Maret 2024



Zulisman Wiratama

02011381722322

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	23
E. Ruang Lingkup.....	23
F. Kerangka Teori	24
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	31
3. Jenis Sumber Bahan Hukum	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	33
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	33
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Sanksi Pidana.....	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
B. Tinjauan Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup.....	44
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	44
2. Pengertian Pencemaran Lingkungan	50
BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Pengaturan Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Perspektif UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja, dan Hukum Islam	53
1. Filosofi Lingkungan Hidup dalam Regulasi.....	53
2. Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Perspektif UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	55
3. Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja	63
4. Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam.....	67
B. Pemidanaan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam	72
1. Pemidanaan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup	72
2. Pemidanaan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Hukum Pidana Islam	85
BAB IV PENUTUP	97

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN


ABSTRAK

Nama : ZULISMAN WIRATAMA
Nim : 02011381722322
Judul : **Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Hukum Islam**

Indonesia telah mengatur mengenai pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan secara rinci mengenai pengertian, sanksi beserta jenis tindak pidana pencemaran lingkungan. Hukum Islam pun mengatur mengenai pencemaran lingkungan yang diatur di dalam Al-quran dan Hadits. Dalam kehidupan modern seperti ini kerusakan lingkungan hidup sudah banyak terjadi di beberapa daerah di belahan dunia ini namun akibat kerusakan itu tidak bisa merubah pola pikir manusia betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diangkat adalah dengan mencari perbandingan konsep dan sanksi pidana mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Indonesia, UU Cipta Kerja, dan Hukum Islam. Untuk mendukung penelitian ini, Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perUndang-Undangan dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Undang-Undang Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia dan hukum Islam sama-sama melarang perbuatan pencemaran lingkungan hidup. Akan tetapi, hukum Islam mengkategorikan perbuatan pencemaran lingkungan sebagai ta'zir sehingga tindak pidana pencemaran lingkungan masuk dalam jarimah yang ditentukan nash, namun tidak ditentukan sanksinya dan telah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim dalam menentukan hukuman untuk memberikan kemaslahatan bagi orang banyak sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan rincian mengenai jenis sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan dalam UU Cipta Kerja sanksi yang ditekankan dalam pencemaran lingkungan adalah sanksi administratif.


Kata Kunci: Hukum Islam, Pencemaran Lingkungan, Perbandingan Hukum, UUPH

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.
NIP. 196802021995121001


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah S.H. MH.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia karena memiliki cakupan hutan hujan tropis yang membentang dari Sabang sampai Merauke.¹ Oleh karena itu, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim di dunia. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Alok Sharma yaitu *President Designated 26 TH UN Climate Change Conference of the Parties(COP26)* yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara *super power* di bidang penanggulangan perubahan iklim.² Kekayaan alam itu merupakan kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPATahun 1960 yaitu:³ “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasabangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” Akan tetapi, menjadi sebuah hal yang ironis mengingat Indonesia juga termasuk 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Menurut *World*

¹ Afifah Rahmi Andini, “Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Komitmen Jepang terhadap Penanganan Illegal Logging di Indonesia dalam Kerangka Asia Forest Partnership Tahun 2002-12”, *Journal of International Relations* (2017), hlm.98.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Presiden COP26 UNFCCC: Indonesia Climate Super Power”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5878/presiden-cop-26-unfcccindonesia-climate-super-power> diakses pada 2 Februari 2022

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LNNo 104Tahun 1960, TLN No 2043, Pasal 1 ayat (2).

Resource Institute, Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 65,3 MtCO₂e atau setara 2% emisi dunia yang dimana sektor energi menjadi penyumbang terbesar di Indonesia.⁴

United Nations mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai berikut:⁵

“The contamination of the physical and biological components of the earth/atmosphere system to such an extent that normal environmental processes are adversely affected.”

Jika diartikan secara bebas, pencemaran lingkungan adalah kontaminasi dari komponen fisik dan biologis dari sistem bumi/atmosfer sedemikianrupa sehingga lingkungan normal terpengaruh secara negatif. Lebih lanjut, menurut Andrews menjelaskan bahwa:⁶

“Polusi lingkungan adalah perubahan yang tidak menguntungkan dari lingkungan kita, seluruhnya atau sebagian besar sebagai produk sampingan dari tindakan manusia, melalui efek langsung atau tidak langsung dari perubahan pola energi, tingkat radiasi, konstitusi kimia dan fisik dan kelimpahan organisme sehingga perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi manusia secara langsung, atau melalui persediaan air dan hasil pertanian dan produk biologis lainnya, benda

⁴ World Resource Institute, “4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors”, <https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-and-sectors> diakses pada 2 Februari 2022

⁵ United Nations, “United Nations Glossary”, <http://data.un.org/Glossary.aspx?q=pollution#:~:text=UNdata%20source%3A%20Environment%20Glossary%20%7C%20United,activity%20that%20generates%20pollutants.> diakses pada 2 Februari 2022

⁶ Andrews dalam Agung Kurniawan, *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*, (Malang: Wineka Media, 2019), hlm.21.

atau harta benda fisiknya, atau kesempatannya untuk rekreasi dan apresiasi terhadap alam.”

Dari beberapa pengertian disebut, pencemaran lingkungan dapat dikategorikan ke sebagai berikut:⁷

1. Pencemaran udara;
2. Pencemaran air;
3. Pencemaran tanah;
4. Pencemaran suara;
5. Pencemaran bahan radio aktif; dan
6. Pencemaran termal.

Untuk melindungi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup, diperlukan hukum untuk mengatur pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat. Indonesia sendiri dalam penegakan hukum untuk menanggulangi pencemaran lingkungan telah mengalami banyak perkembangan, yaitu antara lain Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁹ dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses perkembangannya, sanksi yang diberikan terhadap

⁷ Prabhat K Rai, *Biomagnetic Monitoring of Particulate Matter in the Indo-Burma Hotspot Region*, (Amsterdam: Elsevier,2015), hlm.12.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No 4 Tahun 1982, LN No 12 Tahun 1982, TLN No 3215.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No 23 Tahun 1997, LN No 68 Tahun 1997, TLN No 3699.

individu atau badan hukum hanya sebatas sanksi administrasi dan sanksi perdata. Akan tetapi, di dalam UU No. 32 Tahun 2009 diperkenalkan sanksi hukum pidana dalam perbuatan pencemaran lingkungan yang bersifat *premium remedium dan ultimum remedium*.¹⁰ Hukum pidana sebagai pilihanalat utama dalam menegakkan hukum pada sejumlah pasal. Di satu pasal, hukumpidana dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam menegakkan hukumapabilasanksi administratif tidak dihiraukan atau pelanggaran lebih dari satu kali.

Hukum Positif di Indonesia mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut:¹¹

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Lebih lanjut, hukum positif di Indonesia mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai berikut;¹²

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

¹⁰ Rosa Pijar Cahya Devi, “Problematika Unsur Melawan Hukum pada PengaturanTindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP”, *Jurnal Hukum Litra* (Oktober 2021), hlm. 61

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No 32 Tahun 2009, LN No 140 Tahun 2009, TLN No 5059, Pasal 1 ayat (1)

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka (14)

Indonesia mengenal doktrin-doktrin yang berlaku dalam tindak pidana pencemaran lingkungan sebagai berikut:¹³

1. *Strict Liability*

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pelaku sudah dapat dijatuhi pidana hanya dengan melihat bahwa ia telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya atau tanpa memperhatikan adanya kesalahan dari pelaku.

2. *Vicarious Liability*

Suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Indonesia dalam sistem hukumnya tidak hanya berdasarkan hukum positif yang dianut akan tetapi juga mengakui keberadaan hukum Islam dan hukum adat dalam praktiknya.¹⁴ Hukum Islam sendiri diterima secara normatif dan otoritatif sejak berlakunya UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yaitu “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁵ dan Pasal 29 ayat (2) yaitu “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

¹³ Mayer Hayrani, “Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Legislasi Indonesia* (2018), hlm.335-337.

¹⁴ Zaka Firma Aditya, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Rechtvinding* (April 2019), hlm.39.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, UUD 1945, Pasal 29 ayat (1)

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”¹⁶ dari kedua hal tersebut menjadikan hukum Islam diterima dan berkontribusi dalam sistem pembangunan hukum nasional.

Penjelasan mengenai lingkungan dalam Al-Quran dijelaskan dalam beberapa ayat yang menjelaskan mengenai proses penciptaan alam di dunia, yaitu sebagai berikut:¹⁷

QS. Al-Baqarah ayat 164 menjelaskan:

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.”

QS. Al-Araf ayat 54 menjelaskan:

“Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

¹⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an: 1982

tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam.”

Dari kedua ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa Allah menciptakan duniadengan segala isinya memiliki manfaat bagi semua makhluk hidup tak terkecuali manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk menghindari adanya kerusakan di muka bumi dan menjadi pemimpin di muka bumi seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:¹⁸

QS.Al-Anbiya Ayat 107 menjelaskan:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

QS.Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi dan Mereka berkata, Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kedua ayat diatas menjelaskan bagaimana tugas manusia sebagai khalifahdi muka bumi untuk menjaga perdamaian di dunia dan apabila dikaitkan denganmengenai lingkungan maka merupakan tugas manusia juga untuk menjagalingkungan agar tidak menjadi rusak sehingga semua makhluk hidup di duniadapat hidup dengan baik dan damai.

¹⁸ *Ibid*

Pencemaran lingkungan dalam hukum Islam sendiri tidak diatur secara eksplisit jika dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia. Berkaitan dengan alam dan lingkungan hidup, QS. Al-Araf /56:7 menjelaskan sebagai berikut:¹⁹

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) dan sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Lebih lanjut, konsep fiqh mengenai lingkungan berkesandingan dengan *Maqashid Al-Syariah* yang dimana dalam konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep *maslahah*, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana untuk merawat atau menjaga 5 kebutuhan primer. Kebutuhan primer tersebut antara lain adalah:²⁰

1. Perlindungan terhadap agama;
2. Perlindungan jiwa;
3. Perlindungan akal;
4. Perlindungan keturunan; dan
5. Perlindungan harta benda

Pencemaran lingkungan dalam hukum Islam sangat sejalan dengan perlindungan terhadap jiwa, akal dan keturunan. Hal ini dikarenakan bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm.223

lingkungan menjadi ternoda.²¹ Dalam kehidupan modern seperti ini kerusakan lingkungan hidup sudah banyak terjadi di beberapa daerah di belahan dunia ini namun akibat kerusakan itu tidak bisa merubah pola pikir manusia betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini.

Uraian yang telah dijelaskan oleh Penulis diatas tentang pencemaran lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia serta hukum Islam menjadikan sebagai isu yang menarik untuk dilakukan riset secara mendalam. Isu hukum yang akan diangkat oleh Penulis dalam skripsi ini yaitu mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dan setelah itu Penulis akan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka skripsi ini ditulis dengan judul **“Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam”**

²¹ Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.46

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perspektif Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus lah memiliki tujuan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pencemaran lingkungan hidup dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana atas tindak pidana pencemaran lingkungan dalam hukum UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian harus memiliki manfaat bagi pembacanya, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi atau sebagai pijakan dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan kepada Pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa maupun masyarakat dalam memahami konsep hukum lingkungan di Indonesia terkhusus mengenai penegakan dalam tindak pidana pencemaran lingkungan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Al-Quran dan Hadits.

F. Kerangka Teori

1. Teori Utilitarianisme

Jeremy Betham pertama kali mengembangkan konsep utilitarianisme didasari atas kecaman atas seluruh konsepsi hukum alam.²² Dalam aliran ini tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat yang didasarkan oleh nilai sosial yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat menginginkan adanya kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.²³ Aliran utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan yang menjadi tolak ukur dari kebermanfaatn hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang.²⁴

Penganut aliran utilitarianisme memiliki nilai dasar bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.²⁵ Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²⁶

²² M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta:Kencana,2014), hlm.91.

²³ Anthon F Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2019), hlm.35.

²⁴ Asep Saepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill : Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman”, *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* (2020), hlm.245.

²⁵ M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, hlm.92.

²⁶ *Ibid.*, hlm.93.

Dalam perkembangannya, terdapat tokoh-tokoh penganut aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang masing-masing mempunyai pandangan dan pemikiran tentang aliran hukum Utilitarianisme yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jeremy Bentham

Ajaran Bentham dikenal dengan utilitarianisme individual, yang memegang nilai dasar bahwa “baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.”²⁷ Bentham sendiri mendefinisikan mengenai kebahagiaan sebagai berikut:²⁸

“Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan dan karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi dan siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang dia katakan hingga tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang dan prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.”

Lebih lanjut, ajaran utilitarianisme menurut Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:²⁹

²⁷ H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.44

²⁸ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum:Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2011) hlm. 179

²⁹ *Ibid.*, hlm.180-182

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangundangan harus mencapai empat tujuan:
 - a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b) *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

b. Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan adalah "ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan."³⁰

³⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), hlm.242.

c. Plato

Menurut Plato, keadilan terbagi menjadi 3 yaitu keadilan moral yang bersumber dari hak dan kewajiban, keadilan prosedural yang bersumber dari mekanisme kehidupan serta keadilan berdasarkan perjanjian.³¹

d. Al-Kindi

Menurut Ibn Miskawiyh, keadilan terbagi menjadi 2 yaitu keadilan ilahiah yang berasal dari akal dan wahyu serta keadilan alamiah yang berasal hanya dari akal semata.³²

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

2. Teori Pidanaan

Indonesia mengartikan pidanaan sebagai suatu cara atau proses untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap seseorang/badan hukum yang telah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran.³³ Pidanaan dapat diartikan juga suatu tindakan terhadap seseorang/badan hukum pelaku kejahatan yang memiliki tujuan bukan karena seseorang/badan hukum

³¹ *Ibid*

³² Ris'an Rusli, *Filsafat Islam* (Jakarta:Prenada Media, 2021), hlm.20.

³³ Dafit Supriyanto & Warsito, "Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Daulat Hukum* (2018), hlm.32.

melakukan suatu kejahatan akan tetapi untuk memberikan efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan jahatnya dan memberikan rasa takut terhadap orang lain agar tidak mengikuti perbuatan jahat tersebut.

Teori pidanaaan diklasifikasikan menjadi 3 golongan pokok yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau dikenal lain dengan teori absolut merupakan teori yang dicetuskan oleh Imanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” yang artinya “walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya.”³⁴ Teori ini mendasarkan pada prinsip moral dan etika yang menilai bahwa dasar hukuman harus dicari dari setiap kejahatan yang dilakukan karena akibat dari kejahatan adalah adanya penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan harus merasakan penderitaan juga.³⁵

b. Teori Tujuan

Dalam teori ini, pidanaaan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan.³⁶

³⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.21

³⁵ *Ibid.*, hlm.22.

³⁶ Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2021), hlm.219.

Tujuan dari pemidanaan terbagi menjadi sebagai berikut:³⁷

1) Untuk Menakuti

Ansel van Feurbach menjelaskan bahwa “hukuman harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.”³⁸

2) Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.³⁹

3) Untuk Melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.⁴⁰

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini

³⁷ Nabain Yakin, “Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* (2020), hlm.22.

³⁸ Ansel van Feurbach dalam Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hlm.30.

³⁹ Ika Dewi Sartika Saimima, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm.42.

⁴⁰ Hasan Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *SIGN Jurnal Hukum* (2021), hlm.104

didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁴¹ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴²

Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif⁴³ penelitian ini berupa kajian normatif, untuk menjawab permasalahan hukum mengenai lingkungan.

⁴¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.19.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

⁴³ Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 125.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut dan pendekatan perbandingan. yang dilakukan untuk membandingkan hukum dari satu sumber hukum dengan sumber hukum yang lain.⁴⁴

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4) Al-Quran & Hadits;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;

b) Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.⁴⁵ Dalam hal ini menggunakan buku-buku yang

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2021), hlm.20.

berkaitan dengan hukum lingkungan di Indonesia dan hukum pidana Islam.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Diperoleh melalui kamus atau pun sumber-sumber lain yang berkaitan.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan.

Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan semua laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁷ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukan klarifikasi data dan informasi.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan dari suatu permasalahan penelitian teknik yang digunakan ialah *library research* yaitu penelitian yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.21.

⁴⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm.27

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa Al-Quran, Hadits, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁴⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis data, Penulis menggunakan deskriptis-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu pembahasannya secara umum mengerucut menjadi lebih khusus.⁵⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang

5

⁴⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.36.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.42.

digunakan serta metode penulisan yang ada dalam penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan mengenai tindak pidana secara umum dan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan saran atas pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agung Kurniawan. 2019. *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*. Malang: Wineka Media.

Andi Hamzah. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.

Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asadulloh Al Faruq. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Deni Bram. 2014. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press.

Djoko Sumaryanto. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Fahri Al Jinayah. 2013. *Fahri, Al Jinayah 'Ala Islam*. Kuwait: Gharas.

F Anthon Susanto. 2019. *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

HR Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.

- Hyronimus Rhiti. 2005. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ika Dewi Sartika Saimima. 2021. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iqbal Hasan. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Kementerian Agama R.I. 1982. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Agoes Soegianto. 2010. *Ilmu Lingkungan dan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- M Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali, dan Elvany Ayu Izza. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- M. Keijzer Schaffmeister, dan E.P.H. Sutarius. 2010. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- Mehdi Golshani. 2003. *The Holy Qur'an and The Science of Nature*. India:Global Scholarly Publications.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Mohammad Askin. 2010. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*. Makassar:Nekamatra.
- Muhammad Akib. 2016. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Erwin. 2019. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum:Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta:Rajawali Press
- Muh Husain Al-Thabthabaiy. 1991. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz XVI. Beirut: Muassasat AlAlamiy li al-Mathbu'at.
- Mujiyono Abdillah. 2005. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Musthafa. 2016. *Al Islam wa Bi'ah*. Ribath: Matba'ah al Amaniyyah
- M Quraish Shihab. 2010. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan.
- NHT Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta:Pancuran Alam.
- NHT Siahaan. 2014. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nomensen Sinamo. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada.
- Prabhat K Rai. 2015. *Biomagnetic Monitoring of Particulate Matter in the Indo-Burma Hotspot Region*. Amsterdam: Elsevier.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ris'an. 2021 Rusli. *Filsafat Islam*. Jakarta:Prenada Media.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sukarni. 2011. *Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tri Andarisma. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Yusuf Al Qardhawi. 2001. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zainudin, 2019. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta:Deepublish.

Zainudin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Zakariya Uzun. 2005. *Jinayah As Syafi'iyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimah*.
Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub wa Nasyr.

JURNAL

Abdul Manan. 2015. *Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Peradilan.

Afifah Rahmi Andini. 2017. *Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Komitmen Jepang terhadap Penanganan Illegal Logging di Indonesia dalam Kerangka Asia Forest Partnership Tahun 2002-12*. Journal of International Relations.

Asep Saepullah. 2020. *Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill : Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman*. Jurnal Filsafat dan Teologi Islam.

Dafit Supriyanto & Warsito. 2018. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Daulat Hukum.

Hasan Basri. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. SIGN Jurnal Hukum.

Ismail Yusuf. 2020. *Lingkungan Hidup Menurut Al-Quran*. Jurnal Al-Asas.

Januari Siregar & Muaz Zul. 2015. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Mercatoria.

Mayer Hayrani. 2018. *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Legislasi Indonesia.

- Muhammad Fahrudin. 2019. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jurnal Veritas.
- Muhammad Ramadhan. 2019. *Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup*. Analytyca Islamica.
- Nabain Yakin. 2020. *Tujuan Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Penedar Narkotika*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology.
- Niken Aulia Rahmat. 2022. *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. IPHMI Law Journal.
- Triana, Nita. 2014. *Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pemerintah Daerah Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Adalah.
- Noveria Irmawanti Devi & Barda Nawawi Arief. 2021. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Rosa Pijar Cahya Devi. 2021. *Problematika Unsur Melawan Hukum pada Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP*. Jurnal Hukum Litra.
- Sodikin. 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Kanun.

Suansar Khatib. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Mizan.

Wahyudi Bakrie.2020. *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Sharia.

Zaka Firma Aditya. 2019. *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jurnal Rechtvinding.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, UUD 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No 104 Tahun 1960, TLN No 2043.

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 4 Tahun 1982, LN No 12 Tahun 1982, TLN No 3215.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 23 Tahun 1997, LN No 68 Tahun 1997, TLN No 3699.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009, LN No 140 Tahun 2009, TLN No 5059

INTERNET

Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman Kota Buleleng, “Jenis Dan Tingkatan Pencemaran Yang Merusak Lingkungan”,

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan-75> diakses pada 6 Mei 2022.

Hukumonline, “Mengenai Hukuman Tutupan”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46/> diakses pada 26 April 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Presiden COP26 UNFCCC: Indonesia Climate Super Power”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5878/presiden-cop-26-unfcccindonesia-climate-super-power> diakses pada 2 Februari 2022.

United Nations, “United Nations Glossary”, <http://data.un.org/Glossary.aspx?q=poll> diakses pada 2 Februari 2022

World Resource Institute, “4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors”, <https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-and-sectors> diakses pada 2 Februari